



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintahan RI.2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-2/PJ/2011 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jakarta

_____.2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-67/PJ/2011 Tentang Penegasan atas Pelaksanaan Ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2011 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.Jakarta

_____.2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-103/PJ/2011 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jakarta

_____.2012. Surat Edaran Nomor SE-31/PJ/2012 Tentang Tata Cara Pengemasan dan Penegasan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Sehubungan dengan Pengolahan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP).Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2011. "Perpajakan Indonesia". Jakarta:Salemba Empat.

UMMN



UMN